

SKRIPSI

FUNGSI PELAKSANAAN PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN DANA DESA (Studi Kasus Di Desa Dasan Tapen Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020)



DISUSUN OLEH

Moch. Alfianats Saury

NIM : 217130077

**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2021/2022**

SKRIPSI

FUNGSI PELAKSANAAN PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN DANA DESA (Studi Kasus Di Desa Dasan Tapen Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020)

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
Guna untuk gelar Sarjana pada Jurusan Ilmu Pemerintahan
Konsenterasi Ilmu politik**



DISUSUN OLEH

Moch. Alfianats Saury
NIM : 217130077

**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2021/2022**

LEMBAR PERSETUJUAN

SKRIPSI

**FUNGSI PELAKSANAAN PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN DANA DESA**

**(Studi Kasus Di Desa Dasan Tapen Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok
Barat Tahun 2020)**



DISUSUN DAN DIAJUKAN OLEH :

Moch Alfianats Saury

Nim : 217130077

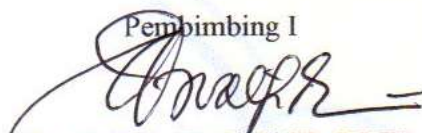
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

**Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk dilanjutkan ke Sidang
Panitia Ujian Skripsi pada :**

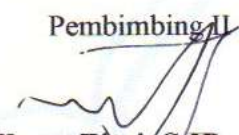
**Hari : Senin
Tanggal : 07 februari 2022**

Menyetujui :

Pembimbing I


Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP
NIDN. 0816057902

Pembimbing II


Ilham Zitrri, S.IP., M.IP
NIDN. 0817119102

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan**


(Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP)
NIDN. 0816057902

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

FUNGSI PELAKSANAAN PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN DANA DESA

(Studi Kasus Di Desa Dasan Tapen Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok
Barat Tahun 2020)

DISUSUN DAN DIAJUKAN OLEH :

Nama : Moch Alfianats Saury

Nim : 217130077

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Telah Disetujui Oleh Tim Penguji
Pada Tanggal Seperti Yang Tertera Dibawah Ini :
Mataram, 07 Februari 2022

Tim Penguji:

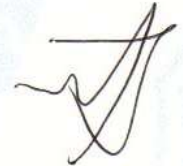
1. Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP
NIDN. 0816057902

PU

()

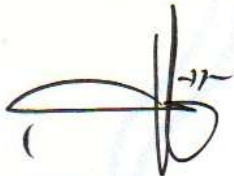
2. Ilham Zitri, S.IP., M.IP
NIDN. 0817119102

PP

()

3. Drs. Amil, MM
NIDN. 0831126204

PN

()

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram

()
Dr. H. Muhammad Ali, M.Si

NIDN. 0806066801

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Moch. Alfianats Saury

NIM : 217130077

Dengan ini sayang menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana, Magister dan/atau Doktor baik di UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM maupun perguruan tinggi lainnya)
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulisan ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disibukan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Mataram, 29 Desember 2021

A handwritten signature in black ink is written over a red and yellow 10,000 Rupiah Indonesian postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the serial number 'PF14AJX724082771'.

Moch Alfianats saury



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moch. Alfianats Saury
NIM : 217130074
Tempat/Tgl Lahir : Dampu, 10 oktober 1999
Program Studi : Ilmu pemerintahan
Fakultas : Fisipol
No. Hp : 085 336 882 843
Email : Mochalfianatssaur@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

fungsi pelaksanaan pengawasan badan permusyawaratan desa dalam pengelolaan anggaran dana desa (studi kasus di desa dasan tapen kecamatan gerung kabupaten lombok barat tahun 2020)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 48%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 19 Maret 2022
Penulis



Moch. Alfianats saury
NIM. 217130074

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos, M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moch. Alfianats Saury
NIM : 217130077
Tempat/Tgl Lahir : Dampu, 10 oktober 1999
Program Studi : Ilmu pemerintahan
Fakultas : Fihsipal
No. Hp/Email : 085 338 882 843
Jenis Penelitian : ☒ Skripsi ☐ KTI ☐ Tesis ☐

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Fungsi pelaksanaan pengawasan badan permusyawaratan desa dalam pengelolaan anggaran dana desa studi kasus di desa dasan rapen kecamatan gorong kabupaten lombok barat tahun 2020

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 19 maret 2022
Penulis



Moch. Alfianats Saury
NIM. 217130077

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

Kesuksesan itu bukan di tunggu tetapi di wujudkan lewat usaha dan kegigihan



PERSEMBAHAN

Syukur alhamdulillah berkat keangungan Allah SWT dalam menyelesaikan tugas akhir telah berhasil terselesaikan dengan baik. Karya ini tidak akan bisa terwujud tanpa dukungan dari berbagai pihak yang sangat berpengaruh penting dalam membangun semangat saya selaku penulis untuk terus mengerjakan hingga akhir ini. Oleh karena itu penulis ingin berterima kasih kepada :

1. Ucapan terima kasih yang pertama kepada kedua orang tua saya karna tanpa dukungan dan suport dari mereka saya tidak akan mampu menempuh jenjang yang setinggi ini.
2. Teruntuk keluarga besar saya yang selalu memberikan semangat dan do'a sehingga membangunkan semangat saya agar tidak mudah putus asa dalam menghadapi masalah apapun.
3. Bapak Dr. H. Arsyad Abd. Gani, M.pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M. Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Bapak Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP selaku Dosen pembimbing pertama (1) yang sangat amat sabar membantu, dan bersedia untuk meluangkan waktunya dan selalu memberikan saran dan masukan dalam setiap bimbingan.
6. Bapak Ilham Zitri, S.IP., M.IP selaku Dosen pembimbing kedua (2) yang sangat amat sabar dan membantu dan bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan saran dan masukan dalam setiap bimbingan

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat merampungkan skripsi sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram yang berjudul “ **FUNGSI PELAKSANAAN PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN DANA DESA**

(Studi Kasus Di Desa Dasan Tapen Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020) ”.

Dalam penyusunan Skripsi ini penulis sedikit menemukan kendala, namun atas bantuan dari berbagai pihak sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini pula dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

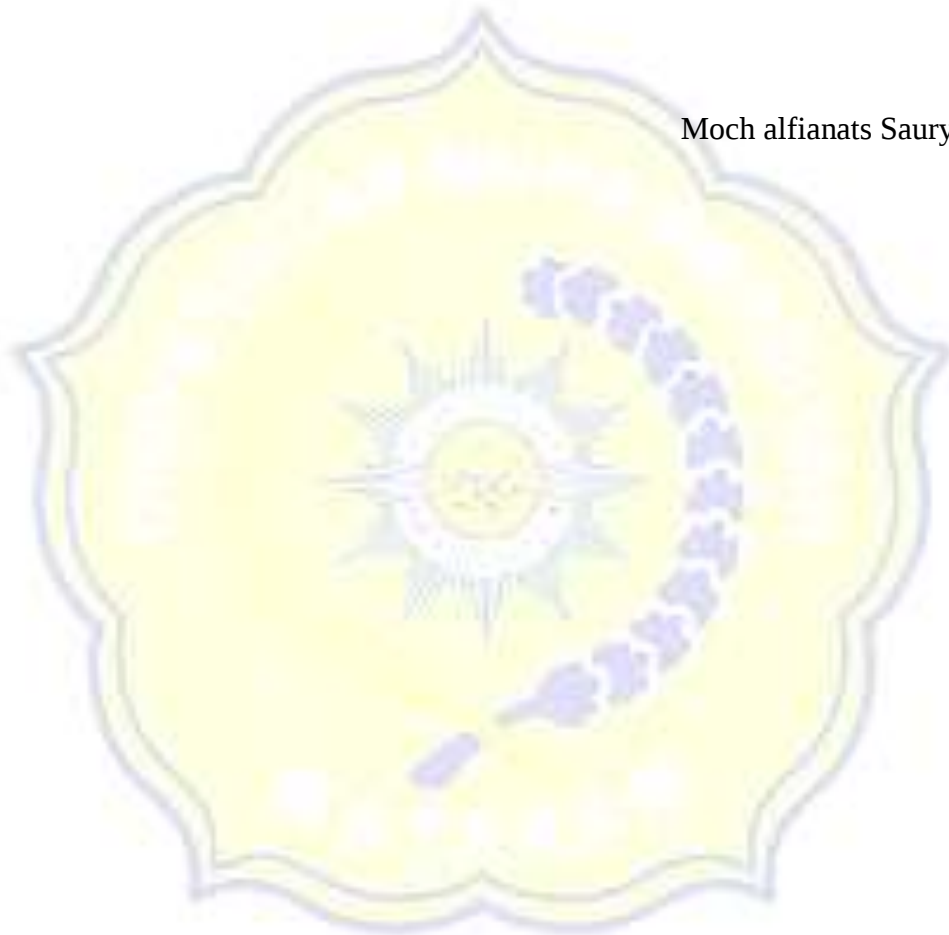
1. Bapak Drs. H. Arsyad Abd. Gani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M. Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Ayatullah Hadi, S.Ip, M.Ip selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Universitas Muhammadiyah Mataram dan juga sekaligus pembimbing I yang telah memberikan masukan dan membimbing penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
4. Bapak Ilham Zitri, S.IP., M.IP selaku Pembimbing II yang telah memberikan masukan dan membimbing penulis dalam penyusunan Skripsi ini.

Harapan penulis semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Akhir kata semoga Skripsi ini bermanfaat bagi yang membutuhkan. Amin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Mataram, 11 Desember 2021

Moch alfianats Saury



**FUNGSI PELAKSANAAN PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN DANA DESA
(Studi Kasus Di Desa Dasan Tapen Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok
Barat Tahun 2020)**

Oleh
Nama : Moch Alfianats Saury
Nim : 217130077

ABSTRAK

Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Alokasi Dana Desa adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar program atau kegiatan pemerintah desa bisa berjalan efektif dan efisien, sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu perlu dirumuskan beberapa permasalahan yakni : bagaimanakah pelaksanaan pengawasan dana desa oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Dasan Tapen, Kabupaten Lombok Barat dan apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan ADD tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun proses pengawasan pengelolaan dana desa oleh BPD Dasan Tapen dilakukan dengan mekanisme langsung dan tidak langsung. Secara langsung BPD akan mendatangi suatu unit atau bagian kerja yang diawasi terhadap kegiatan pemerintah desa dalam pengelolaan dan penggunaan dana desa. Sementara secara tidak langsung dimana BPD akan melakukan evaluasi atas laporan kinerja pertanggungjawaban Kepala desa terhadap pengelolaan dana desa. Ada beberapa kendala yang dihadapi BPD Dasan Tapen dalam melakukan pengawasan pengelolaan dana desa diantaranya : kurangnya rasa tanggungjawab sebagian anggota BPD, kurangnya keahlian dan keterampilan anggota BPD, kendala sarana dan prasarana, kendala dari perangkat desa serta kurangnya sosialisasi tupokasi BPD kepada masyarakat.

**Kata Kunci : Pengawasn, Badan Permusyawaratan Desa, Alokasi Dana
Desa**

FUNCTIONS OF SUPERVISION OF VILLAGE CONSULTANT BODY IN VILLAGE FUND ALLOCATION SUPERVISES

**(A Case Study in Dasan Tapen Village, Gerung District, West Lombok
Regency in 2020)**

By

Name : Moch Alfianats Saury

Number : 217130077

ABSTRACT

The Village Consultative Body on Village Fund Allocation supervises village government programs and activities to ensure that they function smoothly and efficiently according to predefined plans and provisions. As a result, some concerns must be addressed, including how the Village Consultative Body oversees village funds in Dasan Tapen Village, West Lombok Regency, and the obstacles to implementing the ADD oversight. In this inquiry, the qualitative technique was used. BPD Dasan Tapen is directly and indirectly in charge of the village's finances. The BPD will go to a unit or work division whose operations in managing and utilizing village funds are under the responsibility of the local government. Meanwhile, the BPD will indirectly evaluate the village head's performance report's accountability for the management of village funds. In overseeing the management of village funds, BPD Dasan Tapen faces some challenges, including a lack of sense of responsibility among some BPD members, a lack of expertise and skills among BPD members, constraints on facilities and infrastructure, constraints from village officials, and a lack of socialization of BPD's main tasks to the community.

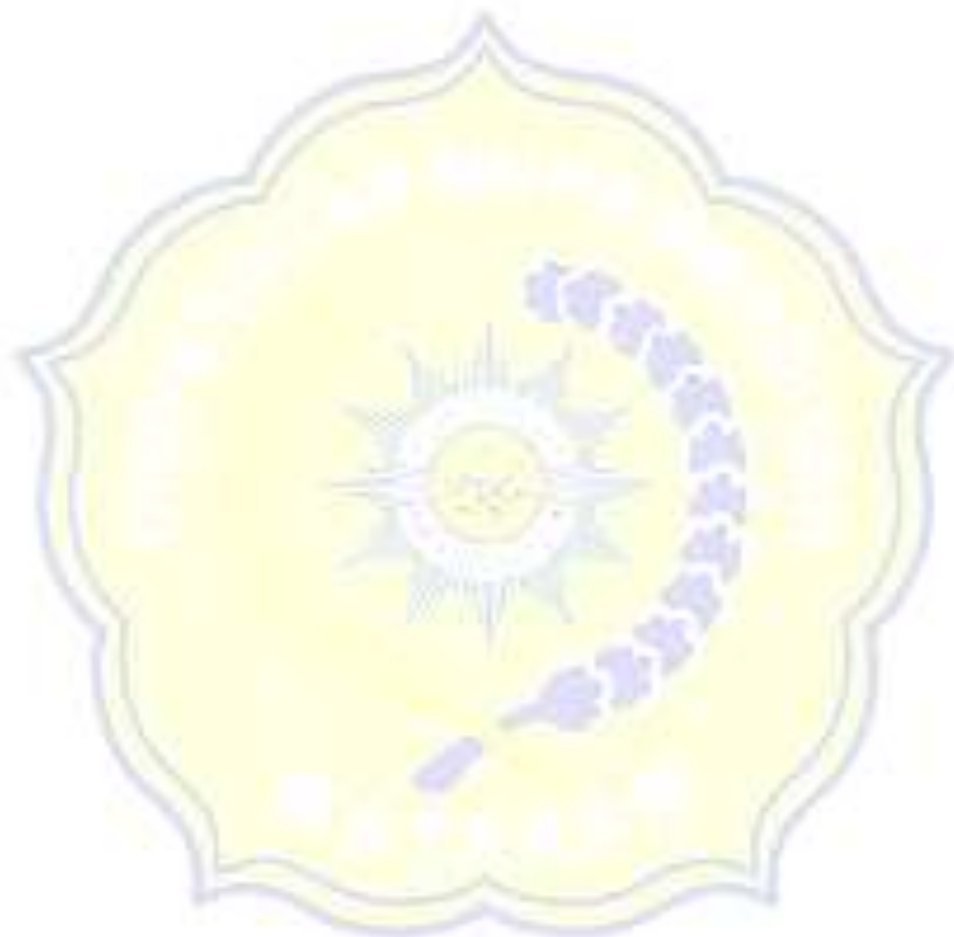
Keywords: Supervision, Village Consultative Body, Fund Allocation
village



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	
SURAT PERSETUJUAN PLAGIASI.....	
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTYAR ISI.....	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Penelitian	6
1.3.2 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Penelitian Terdahulu	7
2.2 Teori Pengawasan	10
2.2.1 Definisi Pengawasan	10
2.2.2 Jenis-jenis Pengawasan	13
2.3 Pengelolaan Dana Desa	14
2.4 Badan Permusyawaratan Desa	21
2.5 Pengawasan Dana Desa oleh BPD	24
2.6 Kerangka Pemikiran	32
2.7 Definisi Konseptual	33
2.8 Definisi Oprasional	34
BAB III METODE	37
3.1 Metode Penelitian.....	37
3.2 Lokasi Penelitian	39
3.3 Teknik Pengumpulan Data	39
3.4 Teknik Analisi Data	41
BAB IV PEMBAHASAN	43
1.1 Gambaran Umum Desa Dasan Tapan.....	43
1.2 Pelaksanaan pengawasan Dana Desa Oleh BPD Dasan Tapan	56

1.3 Kendala Dalam Pelaksanaan Pengawasan Dana Desa	
Oleh BPD Dasan	70
BAB V PENUTUP.....	73
5.1 Kesimpulan	73
5.2 Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang terkait dengan Pemerintah Daerah adalah bagian dari Amandemen Hukum No. 9 tahun 2015 tentang Amandemen No. 23 termasuk No. 23 tentang Undang-Undang Otoritas Regional dan Berbasis 6 tahun 2014 terkait dengan Desa dimana Desa adalah sebuah unit. Dalam komunitas hukum dari lembaga fungsional untuk menyesuaikan dan menangani masalah pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan inisiatif masyarakat, hak asal dan hak-hak tradisional, diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan pemerintah universal Republik Indonesia. Dengan pihak berwenang yang diberikan kepada desa untuk melakukan tugas-tugas independen dengan konsep penyediaan otonomi desa, desa harus memiliki hak untuk didanai dalam bentuk anggaran, terutama pemerintah di tingkat atas, yaitu Kabupaten / Kota kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Helen Florence. (2014).

Otonomi yang lebih besar diberikan kepada desa ini karena dua alasan, yaitu lemahnya kapasitas dan efektifitas pemerintah desa dalam memajukan pembangunan dan kehidupan demokrasi di

desa tersebut. Kedua, kebutuhan akan otonomi juga muncul sebagai respon atas terciptanya era baru game yang akan membawa aturan baru bagi seluruh aspek kehidupan manusia di masa depan (Mardiasmo, 2002).

Jadi, pemerintah Indonesia mengumumkan kebijakan yang disebut Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten atau kota untuk desa, dana pusat daerah diterima oleh pemerintah atau kota (PP No. 11 Th. 2019) Proporsi pusat dan daerah dari dana adalah kabupaten atau desa, setidaknya 10% didistribusikan secara pro rata ke masing-masing desa.

Kebijakan ini dianggap sebagai bentuk hierarki pajak. Sifat decentralisasi pajak ini berfokus pada penyediaan otoritas kepada otoritas lokal menggunakan pendanaan yang mereka miliki sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masing-masing wilayah (Warsono: 2014).

Banyak diskusi, peluncuran Program Dana Desa Pemerintah Indonesia memiliki kelebihan dan kekurangan. Program Dana Desa adalah bentuk kepercayaan pemerintah pusat di pemerintah desa untuk merencanakan dan mengimplementasikan program dan kegiatan di desanya sendiri, tergantung pada kebutuhan masing-masing. Tetapi agensi juga merupakan tantangan besar bagi otoritas desa yang dapat mengelola dana desa dan pergi ke akun yang benar.

Pada dasarnya, setiap desa telah mengalokasikan dana desa (ADD) sesuai dengan masing-masing bagian. Distribusi dana desa ini diangkut dengan perhitungan di mana distribusi pasar (subsidi dasar) dan 10% (manfaat formula) didasarkan pada penduduk dan kemiskinan di desa, pedesaan dan desa sulit , dengan bobot masing-masing variabel 25%; 35%; Sepuluh%; dan 30%. Penyaluran dana desa dibagi menjadi dua tahap, yaitu periode pertama 4.444, tahap kedua, periode kedua menghitung 40% (PMK 49/PMK.07/2020).

Pada prinsipnya, pengalokasian (tambahan) dana desa harus memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipatif dan efisiensi. Pengelolaan bank desa yang diatur ke daerah dengan mengalokasikan bank desa (tambahan), pada prinsipnya masih diserahkan kepada kepala sekolah bank daerah (Permangri-113 pada tahun 2014). Meski masih banyak kendala, kebijakan ini lebih bermanfaat, transparan dan partisipatif dan penggunaannya lebih demokratis karena berdasarkan hati nurani desa. Pendamping di berbagai elemen warga desa.

Pentingnya anggaran Dana Desa setiap tahun terus berkembang. Pada 2018, anggaran Dana Desa mencapai Rp 20,7 miliar. Pada 2019, mencapai 47,6 miliar Rupiah. Dan pada tahun 2020, anggaran Dana Desa akan mencapai Rp 81 triliun. Hal ini menyebabkan peningkatan alokasi dana desa di setiap desa. Jika pada 2018 plus masing-masing desa mendapat Rp 280 juta, pada 2019 plus masing-masing desa menerima 643 juta rupiah. Pada tahun 2020, peningkatan listrik setiap desa menjadi Rp 1.095 juta (DJPK, 2020).

Pasokan modal di desa sangat penting, jumlah laporan yang berbeda dan poin-poin penting dari pengelolaan dana desa ini tentu saja keberadaan pengawasan profesional sehingga penggunaan tambahan dapat dipartisi dan menghindari praktik korupsi di manajernya.

Dalam pelaksanaan pengawasan dana desa pada tahun 2020 di DASAN Tapen Village, Kabupaten Tay Lombok, desa masih melibatkan semua pemangku kepentingan untuk memantau dan memberikan kesempatan bagi semua pemangku kepentingan untuk membangun jumlah bangunan akan digunakan

sesuai preferensi dan kebutuhan masyarakat Desa DASAN Tapen, sehingga dalam pengawasan dana desa dapat mengurangi kecurangan dalam menempatkan anggaran dana desa untuk digunakan untuk kebahagiaan masyarakat desa, resep dana yang digunakan oleh desa. Pasti pengawas beberapa pihak, khususnya, satu bagian, salah satunya adalah model Badan Konsultasi Desa Dasan.

Pentingnya Pengawasan, Oleh George R Terry (2012: 395) menyatakan bahwa supervisi adalah kegiatan untuk mendeteksi dan memperbaiki kelainan yang signifikan dalam hasil yang diperoleh dari kegiatan yang direncanakan.

BPD dan DASAN Tapen Village adalah pengawas dana desa yang paling efektif. Selain melihat bagaimana program kerja pemerintah desa berjalan, BPD juga menerima laporan tertulis untuk dapat memeriksa dan menyeimbangkan rencana anggaran dan tenggat waktu sesuai kebutuhan oleh proyek dan proyek. Hasil yang diperoleh dari desa.

Hasil wawancara penulis dengan Presiden BPD Dasan Tapen, Mr. Muhairi, pada saat kewajiban kepala desa pada tahun 2020, beberapa faktor telah menjadi file penting harus segera dievaluasi, seseorang tidak optimal dalam menggunakan dana Desa, terutama dalam memperbaiki jalur yang ada di beberapa dusun, yaitu Dasan Dasan Tapen Timur dan Dasan Tapen Tengah. Pada dasarnya, perbaikan jalan tidak murah untuk biaya yang signifikan, ada beberapa rute yang rusak yang membuat banyak lubang mampu mengganggu kenyamanan dan keselamatan warga setempat selama literatur paragraf.

Oleh karena itu, menurut Presiden Dasan Tapen BPD, untuk mengoptimalkan pengelolaan dana desa harus didasarkan pada tanggung jawab

tertinggi pemerintah desa. Apabila prinsip akuntabilitas dan akuntabilitas tidak diikuti oleh perangkat desa, maka dapat berdampak luas di lingkungan desa, seperti: salah urus dana desa, mengakibatkan pembangunan desa tidak optimal dan membatasi alokasi dana desa untuk periode berikutnya. Agar kedua asas tersebut dapat terlaksana dengan baik, pengawasan terhadap BPD sangat mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa agar tidak terjadi korupsi, kolusi, dan fraksi dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan konteks yang diberikan di atas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan dana desa oleh Badan Permasyarakatan Desa di Desa Dasan Tapen, Kabupaten Lombok Barat ?
2. Apa hambatan dalam melaksanakan pemantauan ADD tersebut ?

1.3 Tujuan penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai fungsi pelaksanaan pengawasan badan permasyarakatan desa dalam pengelolaan anggaran dana desa di desa Dasan Tapen.

1.4 Manfaat penelitian

1.4.1 Manfaat praktis

Kajian ini harus memberikan gambaran kepada pemerintah desa Dasan Tapen, Kecamatan Gerung, kabupaten Lombok Barat, khususnya dalam fungsi pelaksanaan pengawasan Badan Permasyarakatan Desa dalam

pengelolaan anggaran desa. Hasil penelitian ini selanjutnya akan menjadi acuan bagi BPD di seluruh Indonesia agar ikut serta dalam membangun pemerintahan desa yang baik dan bersih dari praktik Korupsi, Kolusi dan otokrasi.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan terutama tentang pengawasan Pengelolaan Anggaran Dana Desa. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan referensi di bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Sebelumnya

1. Penelitian Ferdi Tansala tentang “Efektivitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Benteleme, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah”, yang ditulis pada tahun 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemantauan merupakan salah satu alasan terpenting mengapa badan desa penyuluhan harus dibentuk. BPD membawahi penyelenggaraan pemerintahan desa Beteleme yang dipimpin oleh kepala desa yang menjadi tugas BPD. Upaya pengawasan BPD ditujukan untuk meminimalisir penyalahgunaan kekuasaan dan dana desa dalam pengelolaan kewenangan desa. Selama ini fungsi 4.444 BPD dalam mengawasi pengalokasian dana desa telah dilaksanakan secara optimal sejalan dengan tugas pokok dan fungsi 4.444 BPD yang ditandai dengan perkembangan pembangunan infrastruktur desa. Kota.
2. Kajian Mohammad Fiqqri Fajar Nugroho Tahun 2016 “Tentang Monitoring Badan Permusyawaratan Desa dalam Rencana Pembangunan Desa di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Sabar (Penilaian Pelaksanaan Perda No. 4 Tahun 2007) pada Perhimpunan Badan Pembangunan Desa)”, Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa Pemerintah Margoyoso berdasarkan peraturan daerah no.Mengenai Badan

Permasyarakatan Desa, Pasal 19 ayat (1) huruf b mengatur bahwa BPD memiliki kewenangan pengawasan pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa Fasilitas desa di kabupaten Margoyoso sebagai dokumen rencana desa pembangunan BPD dalam pemantauan pelaksanaan Perencanaan pembangunan desa dilakukan melalui pemantauan, review dan evaluasi. Metode pemantauan langsung dan tidak langsung juga merupakan upaya pemantauan BPD. Pra pemantauan ini mencakup unsur pemantauan preventif yang bertujuan untuk mencegah dan menghindari kesalahan atau pola penyimpangan. BPD dalam melakukan pengawasan selama ini tidak menemui kendala, jika ada kendala dengan pengawasan yang dilakukan oleh BPD akan diselesaikan secara musyawarah atau damai.

3. Penelitian Syahrul Syamsi tentang “Partisipasi masyarakat dalam pemantauan penggunaan dana desa tertulis tahun 2014”, hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa masyarakat Desa Wakan terlibat dalam pengelolaan, penganggaran dana desa, serta pengelolaan anggaran dana desa dalam Desa Wakan dimana pengeluarannya dibagi menjadi tiga bagian yaitu alokasi dana desa biasa, alokasi dana desa pembangunan dan alokasi dana desa berkembang. Namun pengelolaannya masih kurang baik karena pengambilan keputusan yang ceroboh dan kurangnya transparansi anggaran dana desa itu sendiri. Hambatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran 4.444 desa dari 4.444 desa tergolong rendah dari segi ide, tenaga, keahlian dan waktu. Hal ini disebabkan pengambilan

keputusan yang sembrono, komunikasi yang tidak interaktif, kurangnya rasa kebersamaan, dan rendahnya pencapaian pendidikan.

4. Skripsi Alderi Tahun 2014, berjudul “Badan Penasihat Desa Program Alokasi Dana Desa (Penelitian di Desa Pak Laheng, Kecamatan Taho, Kabupaten Pontianak)”, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Tanjungpura, Kalimantan Barat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah permasalahan yang terjadi di desa Pak Laheng khususnya penyimpangan penggunaan dana ADD yang masih tertunda. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pemantauan BPD masih kurang optimal dalam pelaksanaan dana ADD. Mengingat bukti bahwa BPD tidak dapat menerapkannya secara pasti karena belum ada regulasi yang menegaskan tata cara pemantauan yang BPD yang harus dilakukan dalam tindak lanjut program ADD. Persamaan tesis Alderi dengan penelitian yang dilakukan adalah ia menganggap BPD sebagai pengawas pengelolaan alokasi dana desa. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan terletak pada subjeknya. Kasus tesis Alderi mengarah pada perwalian administratif sedangkan penelitian ini berfokus pada perwalian politik.
5. Skripsi oleh Ansega Putri Kunang Tahun 2012, berjudul “Analisis Fungsi Pengawasan Badan Musyawarah Desa Terhadap Kinerja Kepala Desa Kembang Tanjung Kecamatan Abung Selatan Daerah Lampung Utara”, Fakultas Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung. Dengan hasil penelitian pelaksanaan tugas BPD dalam memantau pelaksanaan kepala desa Kumbang Tanjung berdasarkan data yang diperoleh cukup baik.

6. Pelaksanaan tugas tersebut meliputi pelaksanaan pemerintahan desa, pelaksanaan konvensi desa, pembinaan organisasi kemasyarakatan, pelaksanaan pembangunan desa, pelaksanaan pembangunan masyarakat, pelaksanaan pembangunan ekonomi, penyelesaian perselisihan masyarakat dan melakukan pelayanan publik bagi masyarakat desa. Persamaan tesis Ansega dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji kinerja fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BPD. Perbedaan dengan pencarian ini terletak pada objek pencariannya, selain itu terdapat perbedaan metode penelitian yang digunakan, pada penelitian Ansega menggunakan metode deskriptif kuantitatif sedangkan penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif deskripsi kualitatif.

2.2 Teori Pengendalian

2.2.1 Pengertian Pengendalian

Ada banyak alasan mengapa pemantauan itu penting dan perlu. Alasan yang sangat mendasar dan umum mengapa para pemimpin membutuhkan pemantauan adalah kebutuhan untuk memantau apa yang dilakukan orang atau unit organisasi dan lebih khusus lagi hasil dari apa yang mereka lakukan. Alasan lainnya adalah untuk mengetahui perubahan yang dihadapi organisasi dan pemimpin.

Pemantauan adalah elemen atau fungsi keempat manajemen yang mengamati dan mengidentifikasi secara akurat penyimpangan yang terjadi. Menurut S.P. Siagian (2003: 258), pemantauan adalah serangkaian upaya yang ditujukan untuk mengamati kinerja kegiatan untuk memastikan bahwa berbagai

kegiatan mengikuti rencana yang telah ditentukan. Sedangkan menurut Robbins dan Coulter dalam bukunya Ismail Solihin (2009: 193), pengendalian, pengawasan atau (monitoring) adalah proses pemantauan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh sumber daya suatu organisasi untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut dilakukan. akan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan tindakan korektif dapat diambil untuk memperbaiki setiap penyimpangan yang terjadi. Selanjutnya menurut Rahayu Relawati (2012: 107), pengendalian merupakan bagian akhir dari fungsi manajemen. Pemantauan adalah proses evaluasi oleh manajer untuk menentukan apakah pelaksanaan kegiatan yang direncanakan dan tujuan organisasi telah tercapai.

Menurut Newman dalam Sukarna (2011: 111), pemantauan adalah tindakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan dilaksanakan sesuai rencana. Sedangkan menurut Fayol dalam Sukarna (2011: 111), pemantauan meliputi pengecekan bahwa sesuatu berjalan sesuai rencana, pedoman telah dikeluarkan dan prinsip telah ditetapkan. Selanjutnya menurut Yohanes Yahya (2006:133), pemantauan diartikan sebagai suatu proses yang menjamin tercapainya tujuan organisasi dan manajemen. Ini tentang bagaimana melaksanakan kegiatan yang direncanakan.

Menurut Tjutju Yuniarsih dan Suwanto (2013:93), pemantauan adalah proses evaluasi yang mengukur kelayakan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan, serta pencapaian hasil berdasarkan rencana yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Husaini Usman (2013:534), pengendalian adalah proses pemantauan, evaluasi dan pelaporan rencana untuk mencapai tujuan yang telah

ditetapkan guna mengambil tindakan korektif untuk perbaikan lebih lanjut.

Selanjutnya menurut Mondy, R.W dalam Abdul Jalaludin Sayuti (2013: 118), pemantauan mencakup membandingkan kinerja aktual dengan standar dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan. Selon Irham Fahmi (2014: 138), ia menekankan pemahaman yang sama tentang pemantauan sebagai sarana bagi suatu organisasi untuk mencapai kinerja yang efektif dan untuk lebih membantu dalam mencapai visi konten organisasi. Dari pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa kegiatan monitoring merupakan hal yang sangat penting dalam organisasi. Dengan demikian, pengawasan berkaitan erat dengan fungsi manajemen lainnya, yaitu fungsi perencanaan.

Seperti yang kita lihat dalam praktik, tahap pertama dari proses pemantauan pada dasarnya adalah tahap perencanaan. Begitu juga dengan fungsi-fungsi lain yang juga erat kaitannya dengan fungsi organisasi, persiapan dan pengelolaan personel telah direncanakan secara efektif.

Berdasarkan batasan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemantauan adalah tindakan korektif dalam melaksanakan pekerjaan agar kegiatan sejalan dengan rencana, arahan dan petunjuk yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya dapat juga dikatakan bahwa pengawasan juga dapat diartikan sebagai suatu usaha agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dan dengan pengawasan dapat meminimalisir berkembangnya suatu masalah. terjadi dapat segera diketahui. yang kemudian dapat diperbaiki.

Menurut Ismail Solihin (2009: 193), fungsi pengawasan pada hakikatnya adalah upaya untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh seluruh bagian organisasi berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, manajer berusaha mempengaruhi dan mengarahkan perilaku dan kinerja bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi.

2.2.2 Jenis-Jenis Pengawasan

Jenis-jenis Pengawasan Menurut teori Siagian dalam Wasilawati (2014) terdapat dua teknik pengawasan yaitu:

1. Pengawasan langsung,
yaitu pemimpin organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan. Pengawasan langsung ini dapat berbentuk inspeksi langsung, on the spotobservation, dan on the spotreport.
2. Pengawasan tidak langsung
yaitu pengawasan dari jarak jauh, pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh bawahan. Laporan ini dapat tertulis dan lisan melalui telepon. Dari Pengertian Beberapa ahli yang membahas tentang pengawasan maka yang dimaksud dengan pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang merupakan langkah untuk mencapai suatu tujuan dengan proses pengamatan agar dapat mengetahui jalannya pekerjaan, memperbaiki kesalahan, mengetahui budget apakah sudah efektif & memantau agar program sesuai rencana.

2.3 Pengelolaan Dana Desa

Siklus pengelolaan berdasarkan Undang-Undang Desa meliputi: 1) Penyiapan Rencana; 2) Musrenbang desa yang melibatkan pemerintah desa, BPD, dan kelompok masyarakat dari tingkat desa hingga desa; 3) Menentukan rencana, rencana disini merupakan pedoman anggaran desa; 4) Penetapan APBD Desa; 5) Melaksanakan pembangunan, dengan partisipasi seluruh masyarakat secara swakelola; 6) Akuntabilitas, pemerintah desa wajib menyampaikan laporan dalam mempertimbangkan pembangunan desa; 7) Penggunaan dan pemeliharaan (UU No. 6 Tahun 2014). Pengelolaan dana desa meliputi tiga kegiatan penting yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. pertama.

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan langkah awal dalam mengelola ADD. Kegiatan perencanaan ini dilakukan untuk mengatur pelaksanaan kegiatan ADD. Pertama, setiap desa akan mengadakan Musyawarah Dusun (Musdus) untuk mempertimbangkan usulan masyarakat tentang program kerja yang akan dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan (Permendagri n° 113 2014).

Di sisi lain, perangkat desa membahas rencana pembangunan desa, termasuk RPJM dan RKP desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) berjangka waktu 6 tahun, sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) berjangka waktu 1 tahun. RKP Desa merupakan versi dari RPJM Desa. Proyek RKP desa dilengkapi dengan

rencana operasional dan anggaran (RAB) yang telah diverifikasi (BPKP, 2015).

BPD kemudian menyelenggarakan Musrenbangdes untuk membahas dan menyepakati 4.444 proyek RKP desa dan membahas 4.444 prioritas dan skala prioritas program kerja yang akan dilaksanakan berdasarkan usulan masyarakat dalam Musdus (Permendagri n° 113 2014). RKP Desa merupakan dasar penyusunan anggaran desa (RAPB Desa). Rancangan penyelesaian RKP desa yang dibahas dan sangat disetujui oleh kepala desa dan BPD ditetapkan sebagai penyelesaian RKP desa (BPKP, 2015).

Musrenbangdes adalah forum untuk membahas usulan rencana aksi pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip pembangunan masyarakat desa partisipatif (P3MD) (Kurrohman, 2015). Prinsip ini menuntut partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan apa yang akan dilakukan, terutama desa-desa yang terlibat, sehingga benar-benar memenuhi kebutuhan atau aspirasi pembangunan, pembangunan masyarakat (Diansari, 2015).

Musrenbangdes ini merupakan musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah desa (Pemdes) dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati isu-isu strategis. Yang dimaksud dengan isu strategis desa adalah struktur desa, perencanaan desa, kerjasama antar desa, rencana investasi untuk desa, pendirian BUM Desa, penambahan dan pelepasan aset desa, dan kejadian luar biasa lainnya. Musrenbangdes berlangsung secara partisipatif, demokratis,

transparan dan akuntabel berdasarkan hak dan kewajiban masyarakat (Rozaki, 2015:1130).

Salah satu indikator keberhasilan Musrenbangdes adalah partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes. Semakin luas keterlibatan sektor publik, semakin kuat legitimasi hasil Musrenbangdes kepada masyarakat. Oleh karena itu, Musrenbangdes dirancang untuk umum dan tidak bersifat rahasia. Setiap warga desa berhak untuk berpartisipasi sebagai peserta Musrenbangdes (Rozaki, 2015: 3435). Namun dalam praktiknya, musrenbangdes terkadang hanya berlangsung dalam bentuk pertemuan formal antara masyarakat , pemerintah dan pimpinan dewan (Randa, 2015). Musrenbangdes juga akan membahas pembentukan Kelompok Pengelola Operasi (TPK). TPK merupakan tim yang dibentuk oleh pemerintah desa, kemudian ditetapkan oleh kepala desa dengan keputusan kepala desa. TPK terdiri dari dua unsur dari perangkat desa dan tiga unsur dari LKD (Lembaga Kemasyarakatan Desa). Tugas pokok TPK adalah perencanaan anggaran (RAB), pengembangan spesifikasi barang dan jasa, pengarsipan dokumen pembelian barang dan jasa, dan pelaporan dinamis dari semua kegiatan dan mengirimkan hasil pembelian. barang dan jasa kepada Kepala Desa dengan berita acara serah terima pekerjaan.

Kemudian, setelah RKP desa dibahas dan disepakati, TPK akan mengajukan usulan anggaran operasional kepada sekretaris desa berdasarkan RKP desa yang telah diidentifikasi. Kemudian, sekretaris desa menyiapkan rancangan anggaran desa sesuai dengan RPJM desa dan RKP desa dan

menyampaikannya kepada kepala desa. Selain itu, kepala desa pindah ke BPD untuk berdiskusi dan menyepakati. PARB desa yang terkait dengan APB desa disepakati oleh para pihak paling lambat bulan Oktober tahun berjalan antara kepala desa dan BPD (Permendagri n° 113 2014).

Selain itu, PARB desa yang disepakati bersama harus disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota melalui Camat selambat-lambatnya tiga hari setelah penilaian yang disepakati. Bupati/Walikota menetapkan hasil penilaian ARPB Desa paling lambat 20 hari kerja sejak diterimanya ARPB Desa. Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa RAP desa tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat dan melampaui ketentuan undang-undang, kepala desa memiliki batas waktu sampai dengan tujuh hari kerja sejak tanggal penilaian hasil. Konvensi anggaran desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan (BPKP, 2015).

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan yang didanai ADD dilaksanakan sepenuhnya oleh Tim Pelaksana Desa (pemerintah desa). Untuk memfasilitasi transparansi dan penyebaran informasi yang jelas kepada publik, setiap pelaksanaan ADD harus dilengkapi dengan papan informasi operasional yang dipasang di lokasi operasi. Tabel tersebut setidaknya memuat nama kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran 4.444 ADD dan LSM, serta durasi kegiatan yang disepakati dalam Musrenbangdes (Diansari, 2015).

Untuk melakukan pembangunan yang didanai ADD, harus

melibatkan seluruh komunitas atau organisasi masyarakat dan dilakukan secara mandiri dengan menggunakan sumber daya atau bahan lokal, dan mencoba untuk menarik lebih banyak tenaga kerja dari komunitas desa setempat (UU No. 6 2014). Kemudian dalam prakteknya bendahara desa dapat menyetorkan uang ke kas desa sampai batas tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintahan desa. Batasan jumlah uang kas yang disimpan di kas desa diatur dengan peraturan bupati/walikota (BPKP, 2015). 4044 Sedangkan dalam pengoperasiannya harus menggunakan sistem yang menggunakan teknologi informasi (TI) yaitu 4044 aplikasi yang telah dikembangkan oleh BPKP. Aplikasi tersebut bernama Aplikasi Sistem Pengelolaan Dana Desa atau SIMDA Desa, diluncurkan pada 13 Juli 2015 (Oktaresa, 2015:17).

Melalui SIMDA Desa dapat mencapai beberapa keunggulan, antara lain:

Aplikasi SIMDA Desa dibangun sesuai dengan peraturan terkait, dapat mempermudah pengelolaan dana desa, SIMDA Desa dibangun mudah digunakan (user friendly), menggunakan app dan kemudian secara otomatis mengintegrasikan kontrol internal (Oktaresa, 2015:19). Seluruh pemasukan dan pengeluaran desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dilakukan melalui rekening kas desa (RKD). Semua transaksi baik pemasukan maupun pengeluaran desa harus dicatat secara lengkap, sah dan ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara (Permendagri n° 113 2014).

Menurut pasal 35 Permendagri 113 2014, bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan jumlahnya melalui laporan pembukuan. Laporan penjelasan ini disampaikan setiap bulan kepada kepala desa, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Sebelumnya bendahara desa menutup buku pada akhir bulan dengan urutan buku perbendaharaan umum, buku perbendaharaan, buku pajak dan buku perincian penerimaan. Penutupan buku ini dilakukan bekerja sama dengan kepala desa (Permendagri n° 113 2014).

Penggunaan ADD dalam anggaran desa digunakan sampai dengan 30% untuk biaya yang berkaitan dengan operasional perangkat desa dan pemerintahan desa (pemerintah desa dan BPD), dan sampai dengan 70% untuk membiayai penyelenggaraan desa, penyelenggaraan desa dan desa. evolusi. pengembangan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat pedesaan (Permendagri n° 113 2014).

Langkah pertama yang harus dilakukan oleh pelaksana kegiatan setelah menetapkan anggaran desa adalah meminta anggaran untuk pelaksanaan kegiatan. Pengajuan tersebut harus disertai dengan dokumen termasuk Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAB). Rencana Anggaran (RAB) di muka dahulu harus diperiksa oleh sekretaris desa dan disetujui oleh kepala desa (BPKP, 2015).

3. Tanggung Jawab

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak, dan kewajibannya dalam mengelola dana desa, kepala desa wajib melaporkan. Laporan bersifat periodik, semesteran, dan tahunan, diajukan ke Bupati/Walikota dan ada pula

yang diajukan ke BPD. Rincian laporan adalah sebagai berikut (Permendagri n° 113 2014): Laporan kepada Bupati/Walikota (via Camat):

- a. Laporan 6 bulan/tahun tentang pelaksanaan anggaran desa.

Laporan tengah tahunan ini mencakup laporan semester pertama yang disampaikan pada akhir bulan Juli tahun berjalan; dan Laporan Akhir Semester yang disampaikan paling lambat akhir Januari (DJBPD, 2016).

- b. Melaporkan laporan pertanggungjawaban kinerja anggaran desa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun.

Laporan ini disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat, meliputi penerimaan, pengeluaran dan pendanaan yang ditetapkan dengan peraturan desa. Setelah pemerintah desa dan BPD menyepakati hubungan tanggung jawab pelaksanaan anggaran desa dalam bentuk undang-undang desa (Perdes), Perdes ini akan diserahkan kepada bupati/walikota sebagai bagian dari pemerintahan pemerintah. Laporan kinerja. Laporan penjelasan pelaksanaan anggaran desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, disampaikan paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran yang bersangkutan (DJBPD, 2016). Dibandingkan dengan laporan penggunaan dana desa.

- c. Laporan kinerja penggunaan dana desa disampaikan kepada bupati/walikota setiap enam bulan sekali.

Penyampaian laporan penggunaan dana desa dilakukan paling

lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan dan untuk semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya (BPKP , 2015).

Pelaporan ke BPD:

- a) Pernyataan tanggung jawab atas kinerja.
- b) Melaksanakan anggaran desa yang meliputi pendapatan, belanja dan keuangan. Laporan ini dilampirkan pada format laporan kinerja APBD masing-masing TA, format laporan aset terlampir per 31 Desember tahun anggaran yang bersangkutan, dan format pelaporan APBD, program pemerintah pemerintah dan daerah.memasuki pedesaan. . Laporan ini disampaikan secara tertulis kepada BPD selambat-lambatnya tiga bulan setelah tahun buku berakhir (BPKP, 2015).

2.4 Badan Musyawarah Desa

Badan Permusyawaratan Desa merupakan organisasi desa baru setelah adanya otonomi daerah di Indonesia. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan menurut perwakilan daerah yang ditentukan secara demokratis, termasuk perwakilan dengan musyawarah dan mufakat.

Menurut Wahyu (2007:209), Badan Permusyawaratan Desa adalah organisasi yang mewujudkan demokrasi dalam pengelolaan desa. yang anggotanya antara lain kepala kesatuan masyarakat, masyarakat adat, profesi, tokoh agama dan tokoh lainnya, atau tokoh masyarakat. Masa jabatan anggota

BPD adalah enam tahun dan dapat diperpanjang atau diusulkan untuk masa jabatan baru.

Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan menduduki jabatan seperti kepala desa dan anggota BPD dengan jabatan di desa diatur dengan kepala desa, menerima dan melaksanakan keinginan rakyat. Upaya peningkatan kerja kelembagaan di tingkat desa dapat memperkuat kerjasama dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam tanggung jawab masyarakat, perangkat desa atau lembaga desa dapat membuat pertemuan diskusi di desa.

Keterlibatan agen musyawarah desa dijelaskan dalam n° ,5 Pemerintah No. 5 Pasal 5 Pasal 5 Ayat 4 Ayat 4, anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil warga desa dan wakil perempuan yang bertanggung jawab secara demokratis menurut proses seleksi langsung atau tindakan disiplin atau paling sedikit lima orang sampai dengan sembilan orang. Penetapan jumlah anggota Badan Musyawarah Desa harus mempertimbangkan jumlah penduduk dan kemampuan bank desa dan bank desa, RW atau RT in situ untuk melengkapi pemilihan anggota Badan Musyawarah Desa. Anggota Badan Permusyawaratan Desa dijelaskan dalam Pasal 6, di mana dapat dibentuk kantor atas dasar perwakilan daerah untuk memilih calon anggota Badan Permusyawaratan Desa. L adalah faktor pemilihan desa dan dengan melihat jumlah lembaga dewan desa dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan tingkat penduduk.

Rekrutmen anggota Badan Permusyawaratan Desa juga dinilai atas dasar keterwakilan perempuan, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 8. Di sini perempuan berperan dalam rekrutmen

4.444 anggota Desa Badan Penasehat dengan 4.444 calon yang dinominasikan. , dimana akan dipilih perempuan-perempuan yang memenuhi syarat untuk menjadi anggota Badan Pertimbangan Desa, yang menulis dan mampu berbicara dan memperjuangkan hak-hak perempuan dan tujuan perempuan di desa. memiliki hak untuk memilih.

Untuk menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. Musyawarah Desa adalah:

- 1) Takut akan Tuhan Yang Maha Esa
- 2) Memelihara dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memelihara dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhineka Tunggal Ika
- 3) Berusia minimal 20 (dua puluh) tahun atau sudah menikah
- 4) Pendidikan minimal SMP atau sederajat
- 5) Bukan aparatur pemerintah desa
- 6) Kesiapan untuk diangkat menjadi anggota Badan Musyawarah Desa
- 7) Perwakilan desa dipilih secara demokratis dan
- 8) Mendominasi di daerah pemilihan. Setelah terpilihnya anggota Badan Permusyawaratan Desa, kemudian setelah calon yang berhasil bergabung, yang kemudian diinvestasikan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- 9) Pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam ayat 2 pasal 14 ayat 1 sampai dengan 3, dimana pengangkatan anggota Badan

Permasyarakatan Desa ditetapkan atas kebijaksanaan bupati/walikota paling lambat tanggal 30 (30) hari terhitung sejak diterimanya laporan kepala desa tentang hasil pemilihan anggota badan permasyarakatan desa. Keputusan bupati atau walikota tersebut berlaku sejak tanggal pengangkatan anggota Badan Permasyarakatan Desa dan pengambilan sumpah anggota Badan Permasyarakatan Desa yang dipimpin oleh Bupati atau walikota. hingga pelantikan anggota Badan Musyawarah Desa.

2.5 Pengawasan Dana Desa Badan Pembangunan Desa

Pengawasan dalam bahasa Inggris disebut control, pengawasan merupakan fungsi fisik keempat setelah perencanaan, pengorganisasian dan pengarahan. Seperti yang dikatakan Dale (dalam Ferianto dan Triana, 2015:63):

"... konsep kontrol modern ... memberikan catatan sejarah tentang apa yang terjadi ... dan memberikan tanggal yang memungkinkan operator ... mengambil tindakan korektif .. ."

Artinya kegiatan pemantauan tidak hanya secara cermat meninjau kejadian dan melaporkan hasil kegiatan pemantauan, tetapi juga memiliki rasa koreksi dan koreksi untuk dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan. Sedangkan menurut George R. Terry, pengendalian tindakan berarti menentukan apa yang telah dilakukan, maksudnya adalah untuk mengevaluasi kinerja pekerjaan dan untuk dapat menerapkan tindakan korektif terhadap hasil pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan.

Selanjutnya, pemantauan dapat dianggap sebagai kegiatan untuk menemukan dan memperbaiki penyimpangan yang signifikan dalam hasil yang

diperoleh dari kegiatan yang direncanakan. Jika ada kesalahan atau kesalahan, itu diterima begitu saja. Kegagalan dan arahan yang tidak efektif menyebabkan penyimpangan yang tidak diinginkan dari tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, fungsi pengawasan harus dilakukan. Namun, penting untuk diingat bahwa target pemantauan adalah positif. Tujuannya adalah untuk mencapai tujuan dalam batas-batas penghalang atau melalui kegiatan yang direncanakan.

Kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi bisa salah, dan sudah sewajarnya melakukan kegiatan di luar rencana semula, jika ada masalah jangan dilanjutkan. Ini berarti bahwa kesalahan yang dibuat dapat diperbaiki dan kesalahan tidak boleh digunakan sebagai alasan. Adanya kesalahan-kesalahan tersebut maka dilakukan monitoring untuk mengendalikan kegiatan yang dilakukan agar sesuai dengan kegiatan yang direncanakan. Tindakan pengendalian yang dapat dilakukan oleh instansi terhadap pemerintah dapat dilaksanakan dengan baik apabila ada kerjasama antara kedua pihak yang terlibat, namun kesalahan pemerintah dianggap biasa dalam suatu kegiatan di luar rencana semula. Namun, kesalahan yang terjadi telah diperbaiki dan tidak menggunakan kesalahan sebagai alasan.

Menurut Heflin Frinces (2008:375), konsep pengawasan merupakan salah satu fungsi terpenting untuk mencapai pengelolaan organisasi dan pengelolaan potensi. Potensi keterkaitan dengan produksi dan sumber daya yang ada. Pemantauan adalah bagian dari perencanaan strategis dan perencanaan strategis adalah puncak pemikiran untuk membentuk tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi dan juga untuk merencanakan berbagai sumber daya yang ditetapkan

oleh organisasi dan upaya untuk mencapainya mencapai tujuan strategis. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dalam organisasi mau tidak mau menuntut tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Pemantauan ini dimaksudkan untuk memantau atau mengendalikan segala sesuatu yang direncanakan dengan kegiatan yang dilakukan, apakah rencana tersebut dilakukan dengan konstruksi yang direncanakan atau tidak. Amiq (2010: 19), menjelaskan bahwa pengawasan dan pengelolaan dana milik kas negara harus dikelola berdasarkan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, apalagi pada masa doi moi, sebagian besar pekerjaan negara didesentralisasikan ke daerah, , dimana daerah memberdayakan desa untuk mengelola potensi yang terdapat di masing-masing desa.

Pengawasan yang bertujuan untuk membuat Tujuannya lebih efektif dan efisien dalam mencapai administrasi publik yang bersih daripada penegakan hukum yang reaksioner. Ia menambahkan dalam bukunya penyelenggaraan administrasi publik yang bersih didasarkan pada prinsip-prinsip umum administrasi publik yang bersih. Prinsip ini diatur oleh Hukum Bilangan. 28 1999 Pasal 3 memuat 6 (enam) prinsip umum pelaksanaan, yaitu:

- 1) Asas kepastian hukum
- 2) Prinsip-prinsip administrator publik yang ditahbiskan
- 3) Prinsip kepentingan yang sah
- 4) Prinsip keterbukaan
- 5) Prinsip proporsionalitas
- 6) Prinsip Tanggung Jawab

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 mengatur bahwa ada 7 (tujuh) pasal yang meliputi asas hukum yang sehat, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, publisitas, dan asas proporsional. , prinsip profesional dan prinsip tanggung jawab (Ridwan, 2014: 241242).

Pemantauan dilakukan pada titik atau area di mana terjadi perubahan. Pemantauan tidak mencakup keseluruhan aktivitas. Hal ini menunjukkan bahwa lokasi pos pemeriksaan harus dipilih dengan hati-hati, terutama hati-hati untuk menghindari ketegangan antara hubungan penyelenggara.

Pengukuran yang digunakan biasanya digunakan untuk mengevaluasi dan memantau suatu pekerjaan. Mengenai Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa supervisi dapat dilakukan dengan teknik-teknik tertentu, seperti observasi oleh atasan atau supervisor terhadap kinerja bawahan atau rekan kerja. Selain pengamatan dan inspeksi biasa yang diperlukan, setelah inspeksi dilakukan sesuai rencana semula, laporan lisan dan tertulis digunakan sebagai dokumen evaluasi untuk membantu proses ini, kemudian dilakukan. Setelah penilaian selesai, ada 4.444 diskusi antara manajer dan bawahan, di mana kegiatan atau hasil berjalan sesuai rencana semula sebagai tujuan suatu kegiatan.

Pemantauan yang dihasilkan dari tindakan harus dilakukan untuk mendapatkan data yang valid. Pedoman ini dapat diharapkan, misalnya, laporan kegiatan pemantauan yang dilakukan sebagai dasar untuk melakukan tindak lanjut kegiatan pemantauan. Pemantauan terjadi pada area yang terjadi perubahan, sedangkan pemantauan tidak hanya mencakup pemantauan secara

keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa lokasi pos pemeriksaan perlu dipilih dengan hati-hati untuk menghindari ketegangan hubungan organisasi. Tentu saja, melupakan membutuhkan tujuan yang ditetapkan. Memantau standar kinerja menjadi dasar penilaian dan ini mungkin memerlukan beberapa bentuk pengukuran. Kebutuhan akan rencana pemantauan akan menghasilkan kegiatan yang mungkin atau tidak dapat digunakan kembali, sehingga pemantauan dapat dihentikan.

Pedoman BPD untuk mencapai kebahagiaan di masyarakat pedesaan didukung oleh faktor lain. Dengan UU no. Per Juni 2014, pasal 55 huruf c mengatur bahwa salah satu fungsi BPD adalah memantau kinerja kepala desa, dan ditambahkan ke pasal 66 huruf a undang-undang no. Juni 2014 kemudian disebutkan bahwa salah satu hak BPD adalah memantau dan meminta informasi tentang pengelolaan desa kepada pemerintah desa.

Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Pasal 46 Badan Permusyawaratan Desa, yang mengawasi pelaksanaan kepala desa dengan menyusun rencana desa. . menyelenggarakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan desa. manajemen pemerintah. Bentuk pengawasan dari Kelompok Pembina Desa berupa monitoring dan evaluasi.

Hasil pemantauan kepala desa merupakan bagian dari laporan kinerja Badan Pembangunan Desa. Salah satu evaluasi kinerja fungsi kepala desa adalah hasil pelaksanaan RPJM desa, RKPDesa dan APBDesa.

Paragraf 11 Evaluasi Laporan Kinerja Pemerintah Desa Pasal 48 mengatur bahwa BPD menilai dan melaporkan kinerja perangkat desa, dan menyelenggarakan laporan evaluasi untuk menilai kinerja kepala desa setiap 1 (a) tahun, melakukan penilaian berdasarkan asas demokrasi, kepekaan, transparansi, akuntabilitas, dan tujuan yang benar serta penilaian kinerja fungsi kepala desa, meliputi:

- a. Pencapaian dalam pelaksanaan RPJM desa, RKP desa dan APBDesa
- b. Prestasi dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah provinsi / kota pemerintah pusat
- c. berhubungan dengan kinerja yang baik dari tugas-tugas resmi sesuai dengan UU hari. Prestasi desa.

Pasal 49 Biaya untuk BPD untuk mengevaluasi LKPPS Sejangbunya 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan LKPPD dan atas dasar hasil evaluasi, BPD dapat mencatat untuk kinerja kepala desa, menurut jembatan cinta, permintaan informasi, atau informasi, mengekspresikan ide dan berkontribusi pada persiapan desa dokumen untuk dipertimbangkan. Dalam hal ini, kepala desa tidak memenuhi persyaratan BPD yang disebutkan di atas, BPD melanjutkan proses menyelesaikan evaluasi LKPPD dengan memberikan catatan kinerja pemimpin dan evaluasi. LKPPD termasuk dalam evaluasi PDP. laporan kinerja PDB.

Selain fungsi pengawasan, BPD juga memiliki beberapa fungsi lain, termasuk fungsi legislatif. Fungsi legislasi yang dilakukan oleh BPD adalah membentuk dan menetapkan permukiman desa dengan kepala desa.

Peraturan-peraturan tersebut disusun dan disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa dan untuk kepentingan masyarakat setempat. Keputusan desa yang disusun tersebut dijadikan sebagai produk hukum di tingkat desa yang diputuskan oleh kepala desa bersama Badan Pembina Desa dalam penyelenggaraan desa.

Hal ini diperkuat dengan UU Desa No. 6 Tahun 2014, Pasal 55 huruf a, yang menyatakan bahwa badan permusyawaratan desa mempunyai fungsi sebagai berikut: membahas dan menyepakati rencana pembangunan desa dengan kepala lingkungan. Fungsi lainnya adalah untuk mengalirkan aspirasi masyarakat.

BPD masyarakat desa, selain berperan sebagai penghubung antara kepala desa dengan masyarakat desa, juga memiliki fungsi utama mewakili. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa, Permendagri ini memuat ketentuan yang mengatur tentang hak, kewajiban, fungsi dan wewenang Badan Permasyarakatan Desa. Badan Pembangunan Desa yaitu hak yang dipegang oleh BPD dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Pembangunan Desa.

Hak BPD adalah melakukan pengawasan dan meminta informasi penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa, menyampaikan pendapat tentang penyelenggaraan pemerintahan desa, menyelenggarakan pembangunan desa, membina dan pemberdayaan masyarakat desa.

masyarakat desa, dan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

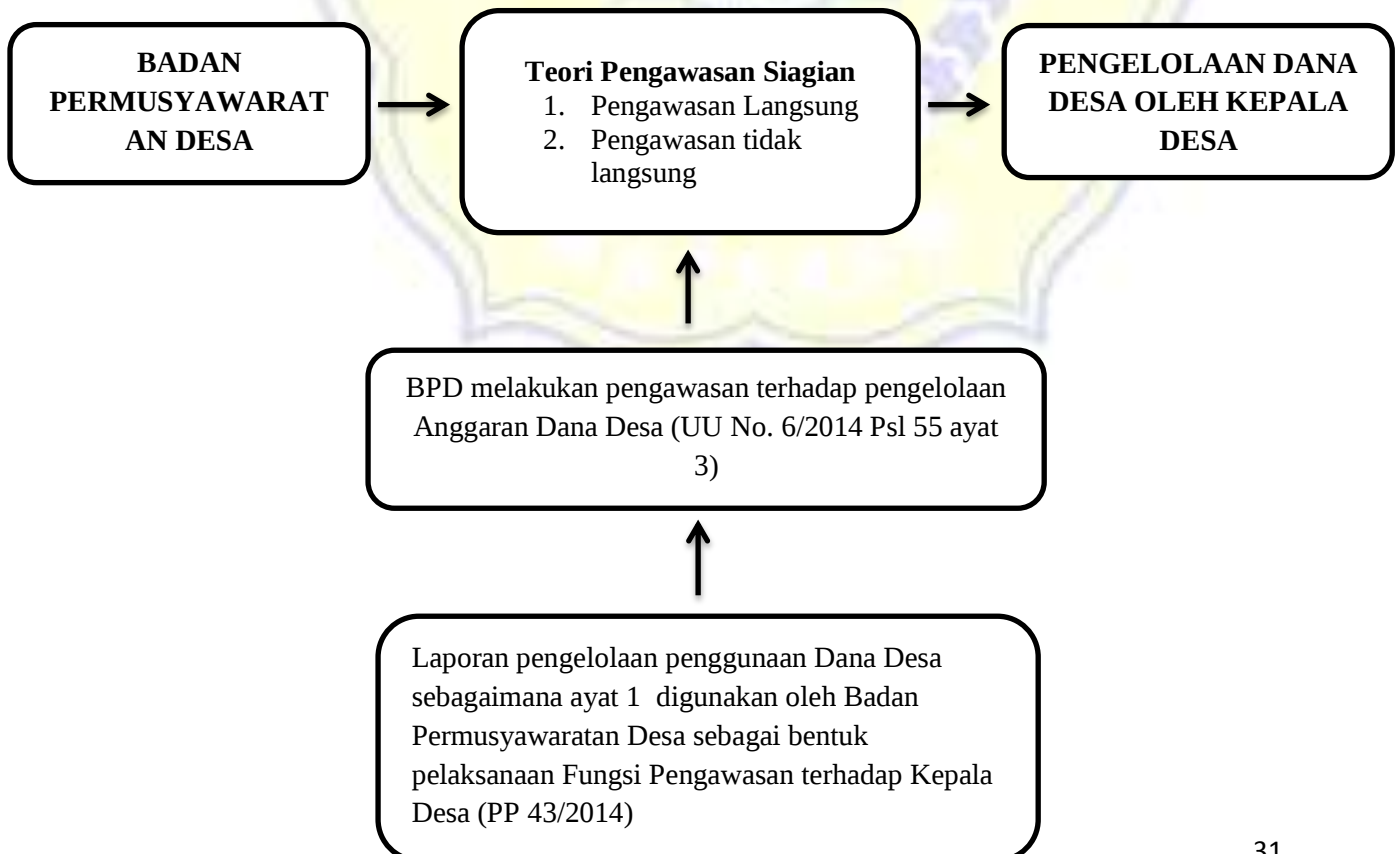
2.6 Kerangka Berpikir

Selain itu, kerangka penelitian ini menggunakan variabel terikat. Variabel terikat atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau hasil dari variabel bebas (Sekaran 2006), variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan dana, dana desa. Anggaran di desa Dasan Tapen.

\ Selanjutnya, kerangka berpikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Berfikir Penelitian



2.7 Definisi konsep

Definisi ini merupakan penjelasan tentang konsep (variabel) bersama dengan kata atau istilah lain atau sinonimnya yang diyakini pembaca telah dipahami. Ada pendapat lain bahwa definisi ini merupakan definisi berbasis kamus (Masyhuri dan Zainuddin, 2008). Definisi konseptual untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Desa

Desa adalah bentuk pemerintahan terkecil di Indonesia, dimana sebagian besar penduduknya bergerak di bidang pertanian atau peternakan dan tingkat pendidikan umumnya sangat rendah. Selanjutnya desa merupakan pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat dalam mencapai pelayanan publik, peraturan bersama dan pemberdayaan (Hehamahua, 2015).

2. Pengelolaan dana desa

Siklus pengelolaan dana desa berdasarkan Undang-Undang desa meliputi:

- a) penyusunan rencana.
- b) Musrenbang desa melibatkan pemerintah desa, BPD dan kelompok masyarakat dari tingkat desa hingga desa.
- c) Menentukan rencana, rencana disini merupakan pedoman anggaran desa.
- d) Penetapan APBD Desa.
- e) Pelaksanaan pembangunan, dengan partisipasi seluruh masyarakat secara swakelola.
- f) Akuntabilitas, pemerintah desa wajib menyampaikan laporan dalam mempertimbangkan pembangunan desa.

g) Penggunaan dan pemeliharaan (UU No. 6 Tahun 2014).

3. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa merupakan organisasi desa baru setelah adanya pemerintahan daerah otonom di Indonesia. Anggota 4.444 BPD 4.444 adalah 4.444 yang mewakili 4.444 penduduk desa yang bersangkutan, atas dasar keterwakilan daerah yang ditentukan secara demokratis, termasuk salah satunya dengan musyawarah dan mufakat.

Menurut Wahyu (2007:209), Badan Permusyawaratan Desa adalah organisasi yang mewujudkan demokrasi dalam pengelolaan desa. yang anggotanya antara lain kepala kesatuan masyarakat, masyarakat adat, profesi, tokoh agama dan tokoh lainnya, atau tokoh masyarakat. Masa jabatan anggota BPD adalah enam tahun dan dapat diperpanjang atau diusulkan untuk masa jabatan baru. Kepala desa dan anggota BPD tidak dapat sekaligus menjabat sebagai kepala desa, dan aparatur serta anggota BPD memiliki fungsi bersama-sama dengan kepala desa mengembangkan musyawarah desa, sebagai jawaban atas keinginan masyarakat. masyarakat dan melalui mereka.

2.8 Definisi operasi

Definisi ini merupakan penjelasan tentang bagaimana seharusnya operasi atau kegiatan dilakukan untuk memperoleh data atau indikator yang menunjukkan indikator yang dimaksud. Dengan kata lain, bagaimana menemukan dan mengukur variabel masalah atau objek yang dipelajari secara empiris (Masyhuri dan Zainuddin, 2008). Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

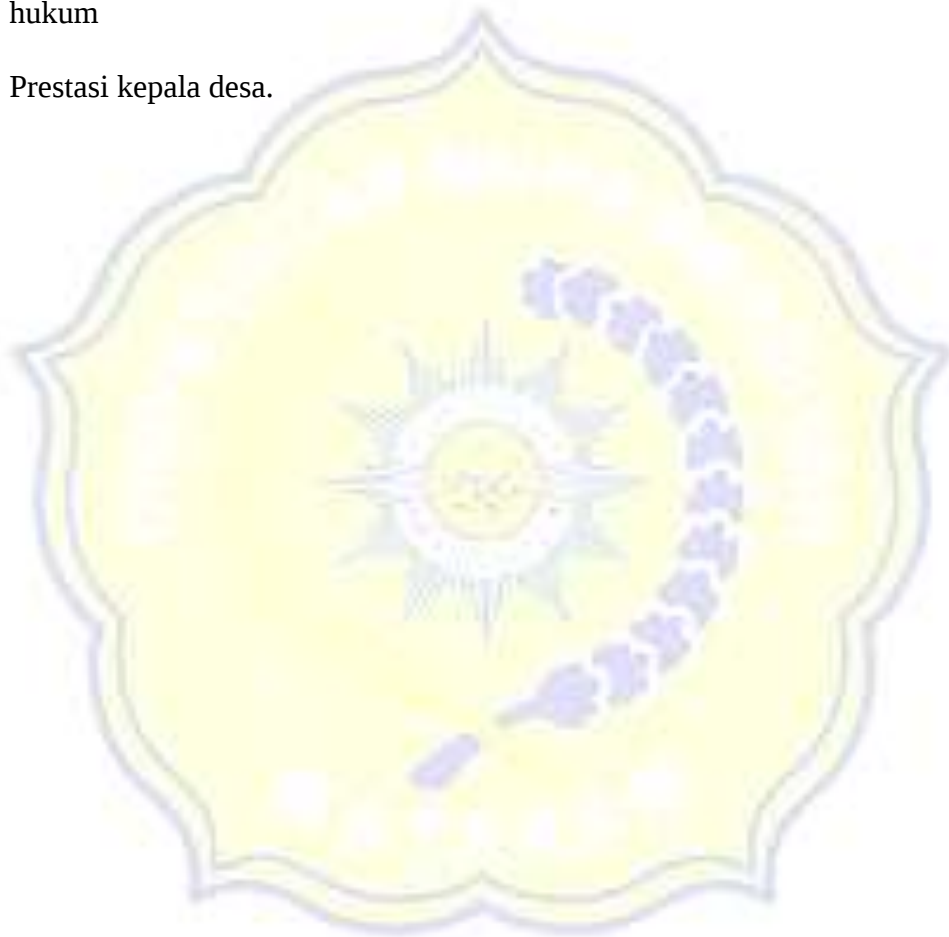
Memantau standar kinerja menjadi dasar penilaian dan ini mungkin memerlukan beberapa bentuk pengukuran. Kebutuhan akan rencana pemantauan akan menghasilkan kegiatan yang mungkin atau tidak dapat digunakan kembali, sehingga pemantauan dapat dihentikan.

Pengawasan yang dilakukan oleh BPD untuk mencapai tujuan dalam kebahagiaan masyarakat desa didukung oleh faktor-faktor lain. Dengan adanya UU No. 6 Tahun 2014, pasal 55 huruf c mengatur bahwa salah satu fungsi BPD adalah melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, dan ditambah dengan pasal 66 huruf a UU No. 6 Tahun 2014 maka mengatur bahwa salah satu hak BPD adalah memantau dan meminta informasi tentang pengelolaan desa kepada pemerintah desa. Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Pasal 46 Badan Permusyawaratan Desa, dimana pengawasan terhadap pelaksanaan kepala desa dilakukan melalui penetapan rencana desa, penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan desa, manajemen pemerintah. Bentuk pengawasan Kelompok Penasihat Desa berupa monitoring dan evaluasi.

Hasil pemantauan kepala desa merupakan bagian dari laporan kinerja Badan Pembina Desa. Salah satu evaluasi kinerja fungsi Kepala Desa adalah hasil dari pelaksanaan RPJM, RKPDesa dan APBDesa desa. Paragraf 11 Evaluasi laporan kinerja pemerintahan desa Pasal 48 mengatur bahwa BPD menilai dan melaporkan kinerja pemerintahan desa, dan menyelenggarakan laporan evaluasi untuk menilai kinerja kepala desa selama 1 (a) tahun sekali, melakukan evaluasi berdasarkan prinsip demokrasi, sensitivitas, transparansi, akuntabilitas, dan

objektif, serta mengevaluasi kinerja fungsi Kepala Desa, meliputi:

- a. Pencapaian dalam pelaksanaan RPJM desa, RKP desa dan APBDesa
- b. Prestasi dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pemerintah provinsi, dan pemerintah provinsi/kota langsung di bawah pemerintah pusat
- c. Dibandingkan dengan kinerja yang baik dari tugas resmi sesuai dengan hukum
- d. Prestasi kepala desa.



BAB III

METODE

3.1 Metode Penelitian

Menilai subjek dan metode analisis yang digunakan, penelitian ini merupakan bagian dari penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk menjelaskan aspek-aspek yang relevan dari fenomena yang diamati. Penelitian ini membantu peneliti untuk menjelaskan karakteristik subjek penelitian, mengkaji beberapa aspek fenomena pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengelola anggaran Dana Desa di desa. pelajaran lanjutan. (Indriantoro, 1999: 88).

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi kasus, yaitu pengamatan secara mendetail terhadap objek atau orang, baik pada suatu titik waktu tertentu maupun pada beberapa titik waktu (Astuti, 2016).

Studi kasus dalam penelitian ini dilakukan di Desa Dasan Tapan Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat. Penelitian ini dilakukan melalui observasi lapangan secara langsung, yaitu desa-desa yang dipilih oleh peneliti melalui purposive sampling, yaitu sampel yang diidentifikasi oleh peneliti dengan alasan dan tujuan yang detail.

Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang maksimal tentang faktor-faktor yang diteliti. Pengamatan dilakukan melalui partisipasi langsung dalam semua kegiatan yang dilakukan oleh subjek dalam jangka waktu tertentu untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang kinerja pemantauan Badan

Referensi, konsultasi desa dalam pengelolaan anggaran dana desa. di Desa Dasan Tapen. .

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subyek (self-reported data), dimana jenis data penelitian berupa pendapat, sikap, pengalaman, atau karakteristik orang atau kelompok orang yang menjadi objek penelitian. (responden) (Indriantoro, 1999: 145).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumbernya (tanpa perantara). Sedangkan data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui sarana perantara. Data sekunder ini seringkali berupa bukti, catatan sejarah atau laporan yang telah disusun dalam arsip yang diterbitkan dan tidak diterbitkan (data dokumenter) (Indriantoro, 1999:146147).

Data baseline penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pemantauan Badan Permusyawaratan Desa terhadap pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Dasan Tapen.

Sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui referensi dan studi literatur terkait peraturan yang mengatur organisasi perangkat daerah, penelitian sebelumnya, studi literatur, internet, jurnal, jurnal, catatan, foto, catatan dan referensi lain yang terkait dengan penelitian.

3.2 Lokasi penelitian

Subyek penelitian ini adalah Desa Dasan Tapen, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Informan yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah kepala desa dan BPD Desa Dasan Tapen.

3.3 Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data dan informasi yang valid dan akurat, pengumpulan data primer (untuk memperoleh data kunci) harus menggunakan:

3.3.1 Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data dengan metode survei yang menggunakan pertanyaan verbal kepada subjek penelitian (Indriantoro, 1999:152). Peneliti melakukan tanya jawab secara mendalam, one-on-one dan percakapan dengan informan yang berpengetahuan luas untuk mengawal Dana Desa.

Wawancara mendalam adalah proses pengumpulan informasi untuk tujuan penelitian melalui tanya jawab langsung antara peneliti dan informan, dengan atau tanpa dukungan panduan wawancara, di mana penyidik dan informan terlibat dalam proses yang relatif panjang. kehidupan sosial, disebut juga dengan wawancara mendalam, wawancara semi terstruktur (Prastowo, 2012: 212). Tujuan dari jenis wawancara ini adalah untuk mencari masalah secara lebih terbuka, dimana para informan diundang untuk memberikan pendapat dan pandangannya.

Dalam kajian tentang pelaksanaan pengawasan oleh Badan Permasyarakatan Desa dalam pengelolaan anggaran Dana Desa di desa Dasan Tapen, peneliti akan berperan sebagai pengamat dan penyidik. Beberapa pihak yang akan memberikan informasi dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Dasan Tapen Bapak Nasrullah Hasbi, Ketua Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Dasan Tapen Bapak Muhairi serta beberapa masyarakat Dasan Tapen. Peneliti akan mencatat semua fakta dan data, serta menginformasikan informasi, yang kemudian akan digunakan sebagai dasar penulisan laporan penelitian.

Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan bantuan alat perekam, buku catatan dan kamera. Logger ini digunakan untuk memeriksa dokumen jika pada saat analisis ada data, informasi atau informasi yang belum terekam oleh peneliti. Kamera digunakan untuk mengabadikan kegiatan wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Dengan foto ini, dapat meningkatkan validitas pencarian.

Tabel 3.1
Daftar Wawancara

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Desa	1
2	Sekretaris Desa	1
3	Ketua BPD	1
4	Anggota BPD	1
5	Warga	2
<i>Sumber : Kantor Desa Dasan Tapen</i>		

3.3.2 Observasi

Ini adalah proses pencatatan secara sistematis pola perilaku subjek (orang), objek (objek) atau peristiwa tanpa ada pertanyaan atau komunikasi dengan

individu yang dipelajari (Indriantoro, 1999: 157).

Observasi dilakukan dengan cara melakukan observasi langsung terhadap permasalahan dalam rangka kajian terhadap pelaksanaan pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Dasan Tapan dan secara langsung di desa lokasi penelitian khususnya di Dasan Desa Tapan.

3.3.3 Dokumen

Ini adalah kumpulan data yang diperoleh melalui evaluasi dan pemeriksaan catatan tertulis dan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Bahan yang digunakan dapat berupa foto, artikel, peraturan, kebijakan, dan dokumen lain yang dapat mendukung penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan selama pengumpulan data dan setelah pengumpulan data selesai dalam jangka waktu tertentu. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Miles dan Huberman (Prastowo, 2012: 241) dimana analisis data kualitatif merupakan proses analitik yang terdiri dari tiga aliran kegiatan secara simultan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan menggambar atau kesimpulan verifikasi. . . Minimisasi data berarti merangkum, memilih faktor kunci, memfokuskan pada faktor penting, mencari tema dan pola.

Pengurangan data ini berlangsung terus menerus selama proyek yang didorong oleh kualitas berlangsung. Selama pengumpulan data, langkah reduksi selanjutnya adalah membuat ringkasan, menulis kode, memplot topik, membuat cluster, dan membuat partisi. Reduksi data ini bahkan berlangsung hingga selesainya kerja lapangan secara penuh dan penyusunan laporan akhir (Prastowo, 2012: 242).

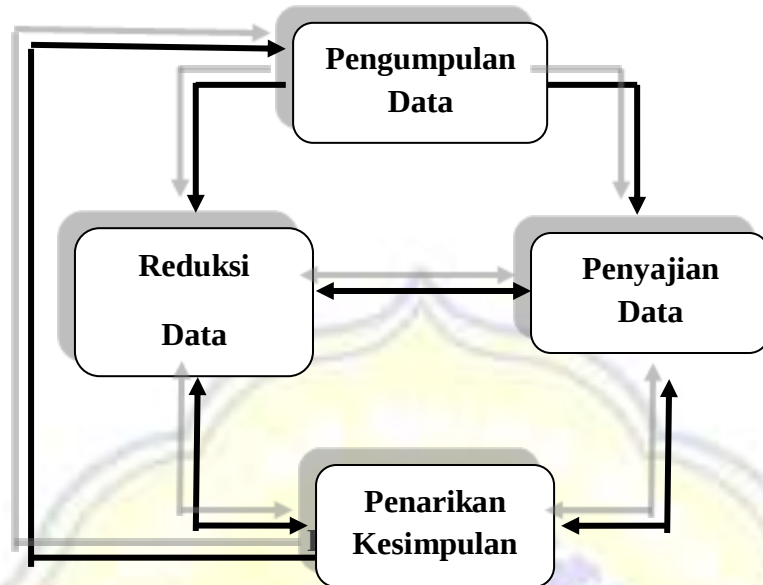
Representasi data adalah sekumpulan informasi terstruktur yang menyediakan kemampuan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Penyajian data dapat berupa deskripsi singkat, grafik, hubungan antar kategori, flowchart, dll. Mereka dirancang untuk menggabungkan informasi terorganisir ke dalam bentuk yang kohesif dan dapat diakses. Hal ini akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan langkah selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami (Sugiyono, 2011: 249).

Untuk langkah ketiga ini, peneliti mulai mencari makna fenomena, mencatat hukum, pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, jalur kausal, dan proposisi.

Kesimpulan tersebut kemudian diverifikasi selama penelitian. Sederhananya, makna-makna yang muncul dari data tersebut harus diuji keasliannya, kekuatannya, dan kelengkapannya, yaitu validitasnya. Hasilnya dapat berupa deskripsi atau gambaran tentang suatu objek yang sebelumnya tidak jelas atau kabur sehingga setelah pencarian menjadi jelas dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori (Prastowo, 2012).

Gambar 3.1

Proses Analisa Data



Sumber : HB . Sutopo, 2002.